

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan

Pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan merupakan pajak yang dipungut atau dipotong dengan metode *withholding system*. Hal ini berarti pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan merupakan pajak yang tanggung jawab untuk melakukan pemotongan dan pemungutannya diberikan kepada pihak ketiga (Yusran, 2017). *Withholding system* pertama kali dicetuskan pada tahun 1943 di Amerika Serikat dengan tujuan untuk membuat proses pemungutan pajak menjadi lebih cepat selama terjadinya perang dunia ke-II (Faria & Yocelik, 1995 dikutip dalam Rachmayanti, 2008). Metode ini dianggap berhasil karena keefektifannya sehingga banyak negara mengadopsi metode ini (Kurniawati & Eli, 2018). R. Mansyuri (1992) mengutip Thomas G. Vitez, dikutip dalam Sulfan (2019) menyatakan bahwa metode *withholding system* memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan, kelebihan *withholding system* adalah: 1) sistem ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak; 2) meskipun ada penerima penghasilan atau pembayaran yang tidak melaporkan penghasilannya akan tetapi dengan *withholding system* pajak atas pembayaran yang diterima tersebut otomatis

terkumpul; 3) metode ini dipercaya sebagai sarana untuk mempromosikan keadilan pajak; 4) bagi otoritas pajak metode ini mengurangi munculnya masalah-masalah terkait pemungutan pajak; 5) metode ini juga dianggap merupakan metode yang membuat para wajib pajak nyaman untuk membayar pajak. Adapun kekurangan dari *withholding system* adalah: 1) adanya kemungkinan terjadi kelebihan pemotongan pajak sehingga hal ini dianggap menyulitkan bagi wajib pajak tertentu; 2) bagi pemotong pajak kekurangan dari metode ini adalah timbulnya biaya tambahan terkait administrasi pemotongan pajak.

Pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak didasari oleh asas *Convenience of payment* yang dicetuskan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa saat yang tepat untuk melakukan pemungutan pajak yaitu saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak (Diana, 2013). Pemotongan dilakukan dengan cara memotong penghasilan yang diperoleh dengan persentase tertentu dari nilai transaksi sesuai peraturan perpajakan, sedangkan pemungutan dilakukan dengan cara melakukan pemungutan tambahan sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi (Soemarso, 2007). Secara sederhana pemotongan cenderung mengurangi nominal pembayaran yang akan diterima oleh pihak yang dipotong sedangkan pemungutan akan menambah nominal jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak yang dipungut. Pihak ketiga ini hanya diberikan wewenang untuk memotong atau memungut pajak, bukan wewenang untuk menerima atau menguasai pajak tersebut. Hal ini berarti pajak yang dipungut tetap merupakan milik negara dan harus disetorkan ke kas negara. Oleh karena itu, kewajiban pemotongan atau pemungutan yang dimiliki pihak ketiga selalu diikuti dengan

kewajiban penyeteroran (Soemarso, 2007). Selain memungut dan menyetor pajak, pihak ketiga ini juga yang akan melakukan pelaporan terhadap pajak yang dipungutnya. Pajak yang dipungut atau dipotong ini merupakan pelunasan utang pajak selama tahun berjalan bagi pihak yang dipungut atau dipotong pajak. Pemberlakuan pemotongan dan pemungutan di Indonesia diatur di dalam pasal 20 ayat (1) UU PPh. Adapun pajak yang dipungut dengan metode *withholding system* di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat (2), dan PPh pasal 15 (Irawati, 2011).

2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Salah satu jenis PPh pemotongan dan pemungutan adalah PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan berkaitan dengan penyerahan barang dalam bidang impor, ekspor, dan bidang lainnya (Mufarokhah dkk., 2018). Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 34 Tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat delapan jenis pungutan PPh pasal 22 disamping PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran, yaitu:

- 1) PPh pasal 22 yang akan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meliputi:
 - a. Impor barang tertentu yang tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III PMK No. 34 Tahun 2017, dengan dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai impor yang akan dikalikan dengan tarif sesuai ketentuan berikut: tarif 10% bagi barang-barang yang tercantum di dalam lampiran I baik itu diimpor dengan atau tanpa angka pengenal impor (API). Kemudian tarif sebesar 7,5% untuk barang-barang yang tercantum di dalam lampiran

II baik itu dengan atau tanpa API. Tarif 0.5% untuk gandum, kedelai, dan tepung terigu sesuai lampiran III dengan ketentuan diimpor menggunakan API. Barang selain yang tercantum di dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III dikenakan tarif sebesar 2,5% jika menggunakan API sedangkan barang yang diimpor tanpa API dikenakan tarif sebesar 7,5% selain lampiran I dan lampiran II. Kemudian untuk barang yang tidak dikuasai akan dikenakan tarif sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

- b. Ekspor komoditas tambang batubara, dan mineral baik logam maupun bukan logam dengan DPP adalah nilai ekspor dan akan dikalikan dengan tarif 1,5% dengan catatan ekspor ini bukan merupakan ekspor yang dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya.
- 2) Pembelian barang oleh badan usaha tertentu meliputi badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha hasil restrukturisasi pemerintah, dan badan usaha tertentu yang kepemilikannya dipegang secara langsung oleh BUMN dikenakan tarif 1,5% dari nilai persediaan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Penjualan bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), dan pelumas oleh produsen atau importir. Penjualan BBM dikenakan tarif sebesar 0,25% dari nilai penjualan tidak termasuk PPN dengan ketentuan BBM tersebut dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina dan pihak yang membeli merupakan stasiun pengisian bahan bakar umum. Adapun untuk BBM yang dibeli dari selain Pertamina dan anak perusahaan Pertamina oleh stasiun

pengisian bahan bakar umum dikenakan tarif 0,3% dari nilai penjualan tidak termasuk PPN. Selain itu, pembelian BBM oleh pihak selain stasiun pengisian bahan bakar umum juga dikenakan tarif 0,3%. Kemudian untuk BBG dikenakan tarif sebesar 0,3% dari nilai penjualan tidak termasuk PPN. Begitupun dengan Pelumas juga dikenakan tarif 0,3% dari nilai penjualan tidak termasuk PPN.

- 4) Penjualan hasil produksi semen, kertas, baja, kendaraan bermotor, dan obat-obatan kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha dalam negeri. Penjualan semen akan dikenakan tarif 0,25%, kemudian untuk penjualan kertas dikenakan tarif 0,1%, atas penjualan baja dikenakan tarif 0,3%, selanjutnya penjualan kendaraan bermotor roda dua atau lebih tidak termasuk alat berat dikenakan tarif 0,45% dan penjualan obat dikenakan tarif sebesar 0,3%.
- 5) Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM), agen pemegang merek (APM), dan importir umum dengan dasar pengenaan PPh pasal 22 sama dengan dasar pengenaan PPN kemudian dikalikan tarif 0,45%.
- 6) Pembelian bahan-bahan hasil sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan oleh badan usaha industri atau eksportir dikenakan tarif 0,25% dari nilai pembelian tidak termasuk PPN.
- 7) Pembelian batubara dan mineral baik logam maupun bukan logam dari pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha dikenakan tarif 1,5% dari nilai pembelian tidak termasuk PPN.

- 8) Penjualan emas batangan yang dilakukan oleh badan usaha dikenakan tarif 0,45% dari harga jual emas batangan.

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Instansi Pemerintah

2.1.3.1 Pemungutan PPh pasal 22 oleh Bendahara Instansi Pemerintah

PMK No. 34 Tahun 2017 mengatur pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22, salah satunya adalah bendahara pemerintah yang meliputi:

- 1) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 2) Bendahara pengeluaran yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- 3) KPA atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme langsung (LS).

PMK No. 105 Tahun 2013 menyajikan informasi mengenai mekanisme UP dan mekanisme LS. Mekanisme UP adalah mekanisme disaat bendahara pengeluaran diberikan uang dalam nominal tertentu dan bersifat daur ulang atau bisa diisi kembali yang berfungsi sebagai uang muka kerja. Adapun mekanisme LS adalah mekanisme pembayaran secara langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak melalui penerbitan suatu surat perintah membayar langsung.

Dasar perhitungan pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah adalah nilai pembelian tidak termasuk PPN. Kemudian untuk mengetahui pajak yang harus dipungut maka nilai pembelian tersebut akan dikalikan dengan tarif sebesar 1,5%. Namun, apabila lawan transaksi bendahara dalam pembelian barang tidak memiliki NPWP maka akan terjadi kenaikan tarif 100% lebih tinggi dari dari tarif seharusnya sehingga menjadi sebesar 3%. Bendahara Instansi pemerintah

wajib melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas semua pembelian yang dilakukan, kecuali atas transaksi-transaksi berikut:

- 1) Pembayaran atas pembelian barang yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 tidak termasuk PPN dan pembayaran ini bukan pula suatu pembayaran yang nilainya sebenarnya lebih dari Rp2.000.000 akan tetapi dipecah-pecah.
- 2) Pembayaran terkait pembelian BBM, BBG, pelumas, dan benda pos, serta pembayaran atas penggunaan air dan listrik.
- 3) Pembayaran terkait pembelian gabah dan/atau beras.
- 4) Pembayaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.1.3.2 Penyetoran PPh pasal 22 oleh Bendahara Instansi Pemerintah

Kewajiban bendahara instansi pemerintah sebagai pemungut PPh pasal 22 tidak terbatas pada kewajiban pemungutan, melainkan juga meliputi kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22. Pajak yang telah dipungut oleh bendahara pemerintah wajib disetorkan ke kas negara karena sejatinya pajak tersebut merupakan milik negara dan akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Penyetoran pajak dapat dilakukan melalui kantor pos, bank devisa, atau bank lain yang ditunjuk Menteri Keuangan.

PPh pasal 22 yang dipungut oleh KPA dan PPSPM atas transaksi pembelian barang menggunakan mekanisme LS wajib disetorkan pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran atas transaksi pembelian barang. Adapun untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran atas transaksi pembelian barang dengan mekanisme UP wajib disetorkan paling lama tujuh hari setelah tanggal

pembayaran. Bendahara instansi pemerintah melakukan penyetoran pajak menggunakan surat setoran pajak (SSP) atas nama rekanan. SSP ini memiliki kedudukan yang sama dengan bukti potong sehingga dapat digunakan oleh rekanan untuk mengkreditkan PPh pasal 22 yang telah dipungut oleh bendahara pemerintah. Bendahara juga dapat menyetorkan pajak yang ia pungut melalui sistem elektronik menggunakan Surat Setoran Elektronik. Surat Setoran Elektronik merupakan suatu mekanisme untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan sistem penagihan dan memerlukan *Billing ID* yang dapat diperoleh pada *website* DJP *Online* (Nasution & Fitriani, 2019). Setelah melakukan penyetoran pajak menggunakan Surat Setoran Elektronik wajib pajak akan memperoleh suatu dokumen yang dipersamakan kedudukannya dengan SSP yaitu dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN). Dalam hal bendahara pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban penyetoran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka bendahara pemerintah akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dihitung dari jatuh tempo penyetoran atau pembayaran pajak sampai dengan tanggal penyetoran dimana bagian dari bulan dihitung penuh sebagai satu bulan sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2007.

2.1.3.3 Pelaporan PPh pasal 22 oleh Bendahara Instansi Pemerintah

Bendahara melakukan kewajiban pelaporannya dengan menyampaikan surat pemberitahuan masa (SPT Masa) PPh pasal 22 ke kantor pelayanan pajak atau dapat pula melaporkan pajaknya secara *online* melalui mekanisme *e-filing* yang dapat diakses pada situs DJP *online*. *E-filing* merupakan suatu sistem untuk melaporkan pajak baik masa maupun tahunan secara *online* tanpa harus datang ke

kantor pajak secara langsung (Nasution & Fitriani, 2019). Pelaporan PPh pasal 22 oleh bendahara harus dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan yang diatur dalam PMK No. 9 Tahun 2018. Namun, apabila batas waktu 20 hari setelah masa pajak berakhir jatuh pada hari libur maka pelaporan dapat dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya. Apabila bendahara instansi pemerintah tidak bisa memenuhi kewajiban pelaporan sesuai batas waktu yang telah ditentukan maka bendahara pemerintah akan dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk denda sebesar Rp100.000 untuk setiap masa pajak.

2.1.4 Bendahara Pemerintah

Secara umum, bendahara adalah individu atau badan yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi dan memiliki kewajiban terkait pengelolaan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau barang atas nama kelompok atau organisasi tersebut. Adapun bendaharawan pemerintah adalah pegawai pemerintah yang bertugas melakukan pembayaran dan pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Wardhani & Daljono, 2020). Berdasarkan tugas dan wewenangnya, bendahara dapat dibagi menjadi dua yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran (Alimuddin dkk., 2021). Bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang terkait penerimaan pendapatan dan penyetoran ke bank. Adapun tugas dan wewenang bendahara pengeluaran dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 yaitu melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran, serta pertanggungjawaban terkait belanja daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selain itu, bendahara pemerintah juga merupakan pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak. Oleh karena itu, bendahara pemerintah diharuskan memiliki wawasan serta pengetahuan perpajakan yang memadai. Bendahara pemerintah memiliki kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, yaitu sebagai pemungut PPN dan PPh pasal 22 serta sebagai pemotong PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat (2).

2.1.5 Kepatuhan Pajak

Safri Nurmantu (2005) memberikan pendapat mengenai kepatuhan perpajakan, menurutnya wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap ketentuan perpajakan apabila wajib pajak tersebut tidak lalai dalam pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak-haknya dalam bidang perpajakan. Ada pula pendapat dari Norman D. Nowak dalam Zain (2004), yang menyatakan bahwa terdapat beberapa situasi yang dapat mencerminkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajibannya dalam bidang perpajakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak mengerti atau melakukan upaya untuk memahami peraturan atau ketentuan mengenai perpajakan.
- 2) Wajib pajak mengisi formulir pajak sesuai ketentuan secara lengkap dan jelas.
- 3) Wajib pajak melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan tepat.
- 4) Wajib pajak membayar pajak dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan benar merupakan salah satu tolok ukur dari kepatuhan wajib pajak. Adapun dalam hal pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah, kepatuhan yang dimaksud adalah apakah bendahara telah melakukan kewajibannya

yang meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22. Selain itu, teori kepatuhan menyatakan bahwa tidak ada individu yang rela dan bersedia membayar pajak secara sukarela (Hasanah & Ardini, 2021) dan berdasarkan Teori *Slippery Slope* oleh Kircher dkk. (2008, dikutip dalam Ratmono & Cahyonowati, 2013) terdapat dua variabel yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu variabel psikologi sosial dan variabel *deterrence*. Variabel psikologi sosial menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak cenderung akan meningkat apabila otoritas pajak dapat menanamkan kesan positif dan menumbuhkan kepercayaan wajib pajak kepada mereka, sedangkan variabel *deterrence* menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan rasa takut terhadap konsekuensi negatif seperti denda yang mungkin ia peroleh.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau dalam hal ini kepatuhan bendahara pemerintah sebagai salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 dengan cara meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak dengan selalu mencerminkan nilai-nilai integritas dalam bekerja. Selain itu, otoritas pajak juga harus senantiasa memberikan sosialisasi secara berkelanjutan untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman bendahara pemerintah mengenai kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan ia terima apabila ia tidak melakukan kewajibannya sebagai pemungut PPh pasal 22.

Adapun menurut *Theory of Planned Behavior* niat suatu individu dapat memengaruhi perilakunya untuk patuh atau tidak terhadap ketentuan perpajakan (Ajzen, 1991). Menurut Ajzen (1988) teori ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Norma subjektif, yaitu kepercayaan terhadap kesepahaman atau ketidaksepahaman individu ataupun kelompok yang memengaruhi individu pada suatu perilaku (Seni & Ratnadi, 2017). Contoh dari norma subjektif adalah ketika wajib pajak berada di lingkungan masyarakat yang sadar pajak maka ia akan cenderung tergerak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dalam hal pemenuhan kewajiban PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah diperlukan dukungan dari orang-orang sekitar bendahara pemerintah seperti rekan kerja, atasan, dan instansi untuk mengingatkan bendahara pemerintah terkait kewajiban perpajakannya.
- 2) Sikap terhadap perilaku, yaitu kecenderungan untuk memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang disukai pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa. Ketika seseorang menilai suatu perbuatan sebagai sesuatu yang benar maka ia akan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka penting bagi otoritas pajak untuk menanamkan kepada bendahara pemerintah mengenai betapa pentingnya PPh pasal 22 yang mereka pungut karena pajak ini merupakan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk berbagai pengeluaran pemerintah dalam rangka menjamin kemakmuran rakyat. Dengan memahami betapa pentingnya pajak maka diharapkan para bendahara pemerintah tergerak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 3) Kontrol perilaku persepsian, yaitu kepercayaan individu terhadap seberapa sederhana atau rumitnya melakukan suatu perbuatan atau kegiatan (Vaughan & Hogg, 2005). Maka penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 sesederhana

mungkin agar dapat menggerakkan bendahara pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakan terkait PPh pasal 22.

2.1.6 Teori Hambatan Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak tentu saja menghadapi berbagai hambatan dan kendala, apalagi pemungutan pajak yang dilakukan dengan metode *withholding system* yang berarti pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang sejatinya bukan merupakan petugas pajak dan ahli dibidang perpajakan. Mardiasmo (2016), menyatakan bahwa terdapat dua jenis hambatan pemungutan pajak, yaitu:

1) Perlawanan pasif

Perlawanan pasif adalah perlawanan yang dilakukan masyarakat dengan merasa enggan atau tidak bersedia untuk membayar pajak dikarenakan:

- a) Adanya perkembangan moral dan intelektual dalam masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang rumit sehingga sulit untuk dimengerti.
- c) Sistem kontrol berjalan dengan kurang efektif.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat dengan melakukan perbuatan dan upaya untuk menghindari pajak. Bentuk upaya tersebut antara lain:

- a) *Tax avoidance*, yaitu upaya yang dilakukan untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) *Tax evasion*, yaitu upaya yang dilakukan untuk meringankan beban pajak dengan melanggar peraturan yang ada.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan topik yang penulis analisis, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang serupa yaitu terkait kewajiban perpajakan bendahara instansi pemerintah pada beberapa objek penelitian yang berbeda, berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan:

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu (1)

Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan atas Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Kota Makassar, Jurnal, Khuzaimah dkk., 2021.	Meninjau pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 di Dinas Pendidikan Kota Makassar.	Objek penelitian yaitu Dinas Pendidikan Kota Makassar dan data yang digunakan merupakan data tahun 2019.

Sumber: diolah penulis

Penelitian yang dilakukan Khuzaimah dkk. (2021) di Dinas Pendidikan Kota Makassar menunjukkan masih terdapat kesalahan dalam penghitungan nominal PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kesalahan ini terjadi pada empat masa pajak di tahun 2019 dikarenakan ada transaksi yang nominalnya tidak lebih dari Rp2.000.000 dan dipungut PPh pasal 22 padahal transaksi yang nominalnya tidak lebih dari Rp2.000.000 dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Selain itu, dalam hal Pelaporan PPh pasal 22, Dinas Pendidikan Kota Makassar juga tidak melakukan pelaporan SPT masa PPh pasal 22 atas Pengadaan Barang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Tabel II.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu (2)

Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
Potret Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jurnal, Handayani dan Zahro, 2021.	Meninjau pelaksanaan pemotongan atau pemungutan pajak terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN.	Objek penelitian yaitu SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan. Pembahasan yang meliputi berbagai jenis pajak dan data yang digunakan adalah data tahun 2014.

Sumber: diolah penulis

Penelitian yang dilakukan Handayani dan Zahro (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara SDN Banyuajuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan dianggap masih belum optimal dan masih terdapat kesalahan sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun terkait PPh pasal 22 bendahara melakukan kesalahan dalam pemungutan PPh pasal 22 yaitu dilakukan pemungutan padahal seharusnya tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22 mengingat pengadaan barang menggunakan dana BOS termasuk dalam pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Kesalahan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu: 1) Kurangnya pemahaman bendaharawan tentang tarif, dasar pengenaan dan kewajiban perpajakannya, 2) rendahnya pelatihan dan sosialisasi yang diikuti oleh bendahara dana BOS, 3) perubahan aturan perpajakan yang sangat sinergis, 4) kurangnya sosialisasi dari pihak terkait yang mengakibatkan bendaharawan sulit memahami kewajiban perpajakannya, 5)

tingginya kesibukan yang disebabkan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab bendahara disamping mengurus dana BOS.

Tabel II.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu (3)

Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 pada RSUP DR. R. D. Kandou Manado, Jurnal, Taroreh dkk., 2021.	Mengevaluasi pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 di RSUP DR. R. D. Kandou Manado.	Objek penelitian yaitu RSUP DR. R. D. Kandou Manado dan data yang digunakan merupakan data tahun 2019.

Sumber: diolah penulis

Taroreh dkk. (2021) menemukan kesalahan pada pelaporan PPh pasal 22 oleh Bendahara RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado yaitu terjadi keterlambatan pelaporan pada lima masa pajak di tahun 2019 yaitu masa pajak Januari, Februari, Maret, Mei, dan November. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa keterlambatan ini merupakan akibat dari adanya pergantian pegawai yang bertanggung jawab melakukan pelaporan pajak sehingga data pajak yang seharusnya segera dilaporkan menjadi tertumpuk dan terlambat diproses.

Tabel II.4 Perbandingan Penelitian Terdahulu (4)

Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara, Jurnal, Mufarokhah dkk., 2018.	Meninjau pelaksanaan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh pasal 22 di Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Utara.	Objek penelitian yaitu Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Utara. Pembahasan yang meliputi PPN dan PPh pasal 22 serta data yang digunakan merupakan data tahun 2017.

Sumber: diolah penulis

Penelitian yang dilakukan Mufarokhah dkk. (2018) di Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Utara menunjukkan masih terdapat beberapa kesalahan perhitungan yang mengakibatkan jumlah PPN dan PPh pasal 22 yang dipungut pada beberapa transaksi menjadi kurang pungut atau lebih pungut, sedangkan untuk penyetorannya telah dilakukan secara tepat waktu. Namun, Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Utara tidak melakukan kewajiban pelaporan atas PPN dan PPh pasal 22 yang dipungutnya.

Tabel II.5 Perbandingan Penelitian Terdahulu (5)

Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
Evaluasi Penerapan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang dibiayai dengan APBN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Jurnal, Mapanawang dkk., 2018.	Mengevaluasi pelaksanaan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh pasal 22 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.	Objek penelitian yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Pembahasan yang meliputi PPN dan PPh pasal 22 serta data yang digunakan merupakan data tahun 2016.

Sumber: diolah penulis

Penelitian yang dilakukan Mapanawang dkk. (2018) menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan dalam pemungutan PPh pasal 22 dikarenakan ada transaksi yang dilakukan pemungutan PPh pasal 22, padahal nilai transaksinya tidak lebih dari Rp2.000.000 dan seharusnya tidak dipungut PPh pasal 22. Selain itu, kewajiban penyetoran pun belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak menyetorkan PPh pasal

22 yang telah dipungut pada hari yang sama saat dilakukannya transaksi pembelian dengan mekanisme langsung.